














 <p style="text-align: center;">DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI JAWA TENGAH Jl. Pemuda No. 136 Semarang</p>	NOMOR SOP	000.8.3.3/00191/III/2026
	TANGGAL PEMBUATAN	26 MARET 2026
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL PENGESAHAN	27 MARET 2026
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI JAWA TENGAH
	NAMA SOP : PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK	
DASAR HUKUM:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah; 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah 	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Standar Layanan Permohonan Informasi 2. Memahami tentang ke-PPID-an 3. Memiliki Keterampilan berkomunikasi 4. Mampu mengoperasikan PC/Komputer 5. Memahami prinsip pelayanan prima 	
KETERKAITAN:		
<ul style="list-style-type: none"> - SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik - SOP Pengelolaan Keberatan Informasi Publik - SOP Fasilitasi Sengketa Informasi publik 	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Form Permohonan Informasi 2. Register Permohonan Informasi 3. <i>Personal Computer/Laptop</i> 4. Printer 5. Alat Tulis 	
PERINGATAN:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila prosedur ini terlewat maka mekanisme keterbukaan informasi publik terhambat 2. Bila prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka citra positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi negatif 	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Informasi 2. Dasar Hukum Pengecualian Informasi 3. Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik apabila Dibuka / Ditutup 4. Jangka Waktu Pengecualian Informasi 	

No	Aktivitas	PELAKSANA			MUTU BAKU			
		Petugas Layanan PPID	Ketua PPID	Atasan PPID	Persyaratan	Waktu	Output	Keterangan
	Pengujian konsekuensi dapat dilakukan ketika : a. Sebelum adanya Permintaan informasi Publik b. Pada saat adanya Permintaan Informasi Publik; atau c. Pada saat Penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner							
1	Melakukan koordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi untuk melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik				Daftar Informasi	Setiap Saat	Klasifikasi Informasi	Memulai Alur
2	Mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat informasi yang akan dikecualikan				Informasi yang tidak termasuk dalam DIP	1 hari	Daftar Informasi yang Dikecualikan	Proses
3	Mencatat Informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang				Klasifikasi Informasi	1 hari	Daftar Informasi yang Dikecualikan dicatat dalam Lembar Pertimbangan	Proses
4	Menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian				Lembar Pertimbangan	1 hari	Daftar Dasar Hukum	Proses
5	Menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka				Lembar Pertimbangan	1 hari	Pertimbangan Tertulis	Proses
6	Melakukan penandatanganan Daftar Hadir Uji Konsekuensi oleh peserta Uji Konsekuensi				Lembar Pertimbangan	1 hari	Tanda tangan peserta	Proses
7	Melaporkan hasil pertimbangan tertulis kepada Atasan PPID				Lembar Pertimbangan	1 hari	Daftar Informasi yang Dikecualikan diketahui oleh Atasan PPID Pelaksana	Persetujuan
8	Penandatanganan Penetapan Uji Konsekuensi oleh Atasan PPID				Draft Naskah SK DIK	1 hari	Daftar Informasi yang Dikecualikan disetujui oleh Atasan PPID Pelaksana	Persetujuan

9	Mengumumkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan melalui website dan saluran informasi lainnya				SK DIK		Pengumuman Daftar Informasi yang Dikecualikan	
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--	--------	--	-----------------------------------------------	--

-  Start / Akhir Proses
-  Proses
-  Pengambilan Keputusan
-  Alur Proses Kegiatan
-  Proses Kembali

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF PROVINSI JAWA TENGAH**



Dr. H. AR Hanung Triyono, M.Si
Pembina Utama Madya